

ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA DI WILAYAH KOTA MAKASSAR

Analysis of the Enforcement of Criminal Sanctions Against Narcotics Traffickers in the Makassar City Area

Chaerullah¹, Ruslan Renggong², Baso Madiong²

¹Kepolisian Rest Kota Makassar

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: ucla22nkb@gmail.com

Diterima: 11 Januari 2025/Disetujui: 30 Juni 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkotika golongan I atau sabu-sabu di wilayah Kota Makassar. Fokus utama terletak pada identifikasi norma hukum yang berlaku, praktik peradilan yang diterapkan, serta faktor penyebab maraknya pengedaran narkotika di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, mengombinasikan studi kepustakaan dan wawancara terhadap aparat penegak hukum dan narapidana terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap pengedar telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun belum sepenuhnya menimbulkan efek jera. Penjatuhan pidana penjara hingga hukuman mati telah tersedia dalam hukum positif, namun realisasi hukuman maksimal tersebut sangat tergantung pada jumlah barang bukti dan interpretasi hakim. Di sisi lain, ditemukan tiga faktor utama penyebab peredaran narkotika di Makassar, yaitu lemahnya efek penjeraan dari hukum (faktor hukum), kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan (faktor sosial), dan tekanan ekonomi serta kepribadian yang labil (faktor individu). Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh isi undang-undang, tetapi juga oleh koordinasi antar aparat, pengetahuan masyarakat, dan konteks sosial ekonomi pelaku. Temuan ini menjadi bahan refleksi untuk reformasi hukum dan pendekatan kriminal yang lebih holistik dan berkeadilan.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pengedar Narkotika, Penegakan Hukum, Narkotika Golongan I, Kota Makassar

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of enforcing criminal sanctions against class I narcotics dealers, specifically crystal methamphetamine (shabu-shabu), in the Makassar City area. The research focuses on identifying the applicable legal norms, judicial practices, and contributing factors behind the widespread narcotics trafficking in the region. A normative-empirical method with a qualitative approach was employed, combining literature review and interviews with law enforcement officers and relevant inmates. The findings reveal that although criminal sanctions are strictly regulated under Law Number 35 of 2009, including prison terms and even the death penalty, they have yet to fully deter offenders. The application of maximum sentences is conditional upon the quantity of evidence and judicial discretion. Furthermore, the study identifies three major contributing factors to narcotics trafficking in Makassar: insufficient deterrent effect of legal sanctions (legal factor), lack of public involvement in prevention efforts (social factor), and economic hardship coupled with unstable personal traits (individual factor). The study concludes that the effectiveness of legal enforcement is not solely dependent on legislative content but also requires institutional coordination, public awareness, and sensitivity to the socio-economic backgrounds of offenders. These findings underline the need for a more holistic and equitable criminal justice reform strategy.

Keywords: Criminal Sanctions, Narcotics Dealers, Law Enforcement, Class I Narcotics, Makassar City



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan hukum sebagai pilar utama dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika menjadi perhatian serius karena sifatnya yang kompleks, melibatkan jaringan lintas negara, serta

berdampak langsung terhadap generasi muda sebagai penerus bangsa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perangkat hukum yang dirancang untuk mengatur penggunaan dan peredaran narkotika secara ketat, dengan sanksi pidana berat bagi pelanggaranya. Salah satu ketentuan penting dalam regulasi ini adalah pemberian hukuman maksimal, termasuk pidana mati, kepada pengedar

narkotika golongan I dalam jumlah tertentu. Namun, implementasi dari ketentuan hukum tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan hasil yang diharapkan, khususnya dalam upaya menciptakan efek jera. Di Kota Makassar, sebagai salah satu kota besar di kawasan timur Indonesia, peredaran narkotika jenis sabu-sabu terus menunjukkan tren peningkatan. Situasi ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum yang tegas belum sepenuhnya menjawab persoalan substantif terkait efektivitas penegakan sanksi pidana.

Fenomena peredaran narkotika di Kota Makassar mencerminkan realitas sosial yang memprihatinkan. Data yang diperoleh dari Satresnarkoba Polrestabes Makassar mencatat bahwa dalam kurun waktu 2021 hingga 2023, terjadi peningkatan jumlah kasus pengedar narkotika golongan I secara signifikan. Masyarakat dari berbagai lapisan, mulai dari remaja, dewasa, hingga usia lanjut, terlibat dalam aktivitas ini baik sebagai pengguna maupun pengedar. Sindikat narkotika yang beroperasi di kota ini tidak hanya melibatkan jaringan lokal, tetapi juga terkoneksi dengan jaringan nasional bahkan transnasional. Penegakan hukum yang seharusnya menjadi alat preventif dan represif justru kerap terkendala oleh lemahnya efektivitas pelaksanaan sanksi. Di sisi lain, aparat penegak hukum sering menghadapi dilema antara penerapan keadilan substantif dan kepastian hukum normatif. Ketika sanksi pidana yang berat telah diterapkan, namun tidak menghentikan laju peredaran narkotika, maka muncul pertanyaan serius mengenai sejauh mana efektivitas hukum dapat berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang efisien dan berkeadilan.

Kenyataan ini berbanding terbalik dengan harapan publik yang mendambakan lingkungan yang bebas dari narkotika, khususnya di wilayah perkotaan seperti Makassar. Penegakan hukum yang kuat diharapkan tidak hanya menjerat pelaku dengan hukuman, tetapi juga mampu memberikan efek jera dan mencegah rekrutmen pelaku baru dalam lingkaran bisnis gelap ini. Sayangnya, dalam praktiknya ditemukan berbagai faktor yang melemahkan efektivitas penegakan hukum. Pertama, dari aspek norma, terdapat ambiguitas dalam penerapan ketentuan pidana, di mana hukuman mati hanya dapat dijatuhan bila jumlah barang bukti melebihi 1 kilogram, yang pada praktiknya kerap sulit dibuktikan. Kedua, dari aspek kelembagaan, aparat penegak hukum tidak jarang menghadapi hambatan dalam hal pembuktian, saksi yang enggan bersaksi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Ketiga, dari sisi masyarakat, tingkat partisipasi dalam pelaporan dan pencegahan peredaran narkotika masih tergolong rendah. Harapan besar terhadap efektivitas hukum tidak akan terpenuhi jika sistem dan pelaksananya tidak berjalan sinergis dan responsif terhadap dinamika lapangan.

Masalah utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah belum optimalnya penegakan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkotika di wilayah Kota Makassar, meskipun sudah terdapat ketentuan hukum yang bersifat tegas dan mengikat. Dalam praktik peradilan, seringkali vonis yang dijatuhan tidak mencerminkan derajat keseriusan tindak pidana yang dilakukan, baik dari sisi ancaman pidana maupun tingkat kerugian sosial yang ditimbulkan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus pengedar narkotika yang hanya dijatuhi pidana penjara jangka pendek atau memperoleh pengurangan hukuman melalui remisi. Selain itu, beberapa pelaku residivis tetap mampu menjalankan jaringan peredaran meski sedang menjalani masa pidana, yang menunjukkan lemahnya pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya

dipengaruhi oleh aspek normatif, tetapi juga sangat ditentukan oleh pelaksanaan teknis di lapangan. Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana belum mampu menutup celah kelemahan struktural yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk terus mengedarkan narkotika. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian menyeluruh yang tidak hanya melihat aspek legalitas, tetapi juga menelaah faktor-faktor institusional, sosial, dan psikologis pelaku.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas penindakan terhadap pelaku pengedar narkotika, baik melalui operasi rutin, pemutakhiran sistem intelijen, maupun kerja sama antarinstansi seperti BNN, kejaksaan, dan kepolisian. Namun demikian, upaya tersebut belum secara signifikan menurunkan tingkat peredaran narkotika di Kota Makassar. Salah satu alasan utama adalah belum adanya sistem evaluasi terpadu yang mampu mengukur keberhasilan penegakan sanksi pidana dalam jangka panjang. Pendekatan yang selama ini bersifat represif perlu disandingkan dengan strategi preventif dan rehabilitatif agar lebih menyentuh akar permasalahan. Di samping itu, masih terdapat persoalan dalam hal ketersediaan alat bukti yang sah secara hukum, yang seringkali menjadi titik lemah dalam proses persidangan. Banyak pengedar akhirnya divonis lebih ringan karena proses penyidikan tidak memenuhi syarat formil dan materil yang diatur dalam hukum acara pidana. Oleh sebab itu, perbaikan sistem penegakan hukum memerlukan kolaborasi antarpihak dan peningkatan kapasitas teknis dalam penanganan kasus narkotika.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkotika golongan I atau sabu-sabu di wilayah Kota Makassar.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai penegakan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkotika di wilayah Kota Makassar. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur tentang tindak pidana narkotika, khususnya mengenai jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhan kepada pelaku pengedar narkotika. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta praktik peradilan yang berkembang. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk menggambarkan bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan oleh aparat penegak hukum di lapangan, termasuk kendala dan hambatan yang dihadapi dalam proses peradilan.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan penegakan sanksi pidana, baik dari segi keakuratan penerapan norma hukum maupun efektivitas pelaksanaannya dalam konteks sosial dan kelembagaan. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Kota Makassar yang dipilih secara purposif karena tingginya kasus peredaran narkotika dan keterlibatan berbagai aktor penegak hukum di wilayah ini. Subjek penelitian terdiri dari aparat penegak hukum yang meliputi penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan, serta narapidana yang telah menjalani hukuman akibat kasus peredaran narkotika.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi lapangan. Wawancara dilaksanakan secara semi-terstruktur agar

informan memiliki keleluasaan dalam menjelaskan pengalaman dan pandangannya terkait penerapan sanksi pidana terhadap pengedar narkotika. Dokumen yang dianalisis meliputi salinan putusan pengadilan, berita acara pemeriksaan, serta data statistik dari kepolisian dan lembaga pemasyarakatan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pola interaksi dan praktik kelembagaan dalam proses penegakan hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, maupun pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi relevan dari hasil wawancara, dokumen, dan observasi untuk dikategorikan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dikelompokkan kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi tematik untuk menggambarkan dinamika penegakan sanksi pidana yang terjadi. Kesimpulan diambil secara induktif, yaitu dengan menarik generalisasi dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, tanpa mengabaikan nuansa sosial dan kultural yang mempengaruhi proses penegakan hukum.

Dengan pendekatan dan teknik yang digunakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkotika. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi titik lemah dalam sistem hukum pidana yang sedang berjalan, sekaligus menawarkan alternatif perbaikan yang relevan dan kontekstual. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih progresif dan responsif terhadap perkembangan kejahatan narkotika.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Narkotika Golongan I Atau Sabu-Sabu Di Wilayah Kota Makassar

a. Sanksi Pidana Pengedar Narkotika Golongan I atau Sabu-sabu

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpatisipasi menanggulangi kejadian penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁸ Tujuan UU Narkotika adalah menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika golongan I atau Sabu-sabu tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil lainnya, dengan merambah ke semua lapisan masyarakat mulai dari lapisan kalangan atas, menengah sampai kalangan masyarakat bawah dengan segala latar belakang kehidupan, status, dan tingkat usia. Kondisi ini memprihatinkan dan sangat mengkhawatirkan karena dapat merusak suatu bangsa akibat dari penggunaan narkotika dan sejenisnya. Penyalahgunaan narkotika golongan I atau Sabu-sabu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Saat ini, penyalahgunaan

narkotika golongan I atau Sabu-sabu melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke-tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan para generasi muda penerus bangsa.

Menurut AKP Ahmad selaku Kaurbin Ops Satresnarkoba Polrestabes Makassar bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang atau individu menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika, antara lain:¹⁰

- 1) Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang tentang akibatnya dikemudian hari;
- 2) Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran;
- 3) Keinginan untuk bersenangsenang;
- 4) Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya hidup;
- 5) Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu kelompok;
- 6) Lari dari masalah, kebosanan atau kegetiran hidup;
- 7) Pengertian yang salah bahwa mencoba sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah;
- 8) Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkotika dan psikotropika; dan
- 9) Tidak dapat atau mampu mengatakan "tidak" pada narkotika dan Psikotropika.

Pengaturan tentang pemberantasan peredaran narkotika golongan I atau Sabu-sabu ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika golongan I atau Sabu-sabu antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Oleh karena itu, perlu mendapatkan perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka pengedaran, baik dalam perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtempahan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak boleh begitu saja sehingga serampangan, misalnya seorang penyalahguna narkotika golongan I atau Sabu-sabu dijatuhan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut.

Tabel 1.
Jumlah Kasus Pengedaran Narkotika Golongan I Atau Sabu-Sabu Tahun 2021-2023

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	26
2	2022	29
3	2023	36
Total		91

Sumber: Satnarkoba Polrestabes Makassar, 2024.

Hasil penelitian, jumlah total kasus pengedaran narkotika golongan I atau Sabu-sabu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir adalah 91 kasus. Dengan jumlah kasus pada tahun 2021 adalah 26 kasus, jumlah kasus pada tahun 2022 adalah 29 kasus dan jumlah kasus pada 2023 adalah 36 kasus. Hasil tabel menunjukkan adanya peningkatan pengedaran narkotika golongan I atau sabu-sabu setiap tahunnya.

Sejalan dengan hasil penelitian, penulis melakukan wawancara dengan AKP Ahmad selaku Kaurbin Ops Satnarkoba Polrestabes Makassar yang menjelaskan bahwa masa sekarang ini jelas narkotika tidak ada hentinya tiap tahun bahkan di seluruh negara pun menjerit berkeluh kesah akibat narkotika yang tak putus apalagi di wilayah Kota Makassar ini. penyebab dari pengedaran narkotika lebih kepada ekonomi yang rusak yang sudah banyak membuat kasus narkotika. Sehingga banyak seseorang yang dari latar belakang keluarga kurang mampu terjerumus pada narkotika dengan menjadi pengedar.

Pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa pengedar adalah orang yang menggunakan Narkotika golongan I atau Sabu-sabu tanpa hak atau melawan hukum. Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan secara tegas bahwa, narkotika golongan I atau Sabu-sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila narkotika golongan I atau Sabu-sabu digunakan untuk kepentingan pribadi atau tanpa hak, maka dapat dikenakan pidana. Pasal 112 banyak digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana narkotika, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sering diterapkan pada korban penyalahgunaan narkotika golongan I atau Sabu-sabu.

Pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk “pengedar” dikenal adanya dua jenis sistem perumusan jenis sanksi pidana (strafsoort) yaitu sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda (Pasal 111, 112, 113, 116, 117, 120, 122, 123, 124, 125 UU Narkotika (Pasal 114, 115, 118, 119 UU Narkotika). Kemudian untuk sistem perumusan lamanya saksi pidana (strafmaat) dalam Undang-Undang Narkotika juga terdapat dua perumusan yaitu fixed / indefinite sentence system atau sistem maksimum dan determinate sentence system (Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127 UU Narkotika). Adapun yang menjadi tujuan diadakan sanksi tersebut adalah untuk memberi legitimasi aparat penegak hukum didalam bertindak serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Dimana sanksi itu juga akan dapat membawa pengaruh positif bagi mereka- mereka, agar tidak turut terlibat dan terjerumus ke dalam pergaulan hitam narkotika golongan I atau Sabu-sabu. Disamping itu untuk memberikan efek jera bagi para pelaku-pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika golongan I atau Sabu-sabu, dengan menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan yang tercantum didalam rumusan-rumusan pasal undangundang itu sendiri.

b. Penegakan Hukum Bagi Pengedar Narkotika golongan I atau Sabu-sabu

Pemerintah Indonesia melakukan terobosan kebijakan atau disebut Kebijakan Kriminal dalam berbagai kesempatan. Yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang khusus tentang narkoba. Saat ini, Undang-Undang yang diterapkan adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai revisi dari Undang-Undang No. 5 dan No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika. Sehubungan dengan kebijakan kriminalisasi terhadap narkotika golongan I atau Sabu-sabu, maka subjek-subjek dan objek-objek perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah: menanam, memelihara, mempunyai/memiliki dalam persediaan, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I atau Sabu-sabu, memproduksi, mengolah, mengekstasi, mengkonvensi, merakit atau menyediakan, membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika golongan I atau Sabu- sabu tanpa hak dan melawan hukum, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika, perbuatan percobaan, perbuatan permufakatan jahat, memberi narkotika untuk digunakan kepada orang lain, menggunakan narkotika untuk diri sendiri tanpa izin yang berwenang, orang tua/wali yang

sengaja tidak melaporkan anak yang belum cukup umur menggunakan narkotika, pecandu yang sudah cukup umur atau keluarganya yang sengaja tidak melapor menggunakan narkotika golongan I atau Sabu-sabu, menggunakan anak-anak dipakai sebagai alat untuk melakukan tindak pidana narkotika, memberi kesempatan, menjanjikan sesuatu, mengajurkan, memudahkan, memaksa denganancaman kekerasan, dengan tipu muslihat, orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika, pengurus pabrik obat/pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban (wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika dalam bentuk tulisan, gambar dan surat keterangan yang tidak menyesatkan).¹⁴

Demikian pula bila dilihat kebijakan sanksi pidana dan pemidanaannya dapat berupa sanksi pidana pokok (pidana mati, penjara, seumur hidup/dalam waktu tertentu, kurungan dan denda), dan pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan status badan hukum/pencabutan hak-hak tertentu, pengusiran warga negara asing). Kebijakan terhadap pidana denda bervariasi antara Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) paling ringan /rendah adalah untuk pemidanaan terhadap keluarga pecandu yang sudah dewasa sengaja tidak melaporkan (lihat Pasal 134 ayat (2) UU No. 35/2009), sedangkan pidana denda paling besar/tinggi adalah Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (1) UU No. 35/2009.¹⁵ Penjatuhan sanksi pidana lebih banyak atau pada umumnya bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda dan adanya pemberatan atau penambahan pidana terhadap perbuatan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisir, dilakukan oleh korporasi, dengan menggunakan anak-anak yang belum cukup umur dan terhadap pengulangan/residivis.¹⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika, maka penyalahgunaan narkotika golongan I atau Sabu-sabu dianggap pelaku kejahatan, maka yang menjadi pertanyaan siapa korban kejahatan yang dilakukan oleh pengguna narkotika, karena dalam hukum pidana dikenal “tidak ada kejahatan tanpa korban”. Aspek ini berkorelasi bahwa tidak mempermasalahkan pengguna selaku korban dan sekaligus sebagai pelaku penyalahgunaan dijatuhi pidana sekaligus sebagai rehabilitasi sesuai UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian dari kajian asas, teori dan norma hukum pembuktian maka untuk melakukan pembuktian penyalahgunaan narkotika golongan I atau Sabu-sabu merupakan korban narkotika (Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika) merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika golongan I atau Sabu-sabu dan diperlukan pembuktian bahwa penggunaan narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dengan dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan penerapan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika khususnya untuk “pencandu narkotika” relatif jarang diterapkan hakim.

Berikutnya, terjadinya tumpang tindih pasal pemidanaan bagi pengguna narkotika golongan I atau Sabu-sabu. Pengguna Narkotika yang masih mendapatkannya secara melawan hukum, perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut yaitu membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki, yang akhirnya dipergunakan sendiri.¹⁷ UU Narkotika tidak memberikan pembedaan yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 UU Narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat

dalam UU Narkotika, dimana pengguna narkotika golongan I atau Sabu-sabu yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur menguasai, memiliki, menyimpan, dan/atau membeli narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam UU Narkotika, dimana ancaman hukumannya menjadi lebih dari 5 tahun penjara dan di beberapa ketentuan melebihi 9 tahun penjara, sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat(4) huruf a KUHAP, pengguna narkotika dapat ditahan, dan bila dikenakan ketentuan pidana yang ancamannya melebihi 9 (sembilan) tahun maka berdasarkan Pasal 29 KUHAP masa tahanan dapat ditambahkan sampai 60 (enam puluh) hari.¹⁸

Selain terancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU narkotika, pengguna narkotika golongan I atau Sabu-sabu juga dapat dikenakan berbagai ketentuan pemidanaan lain dalam UU narkotika selama terpenuhinya unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, atau “membeli” Narkotika golongan I atau Sabu-sabu secara tanpa hak dan melawan hukum dimana memiliki sanksi pidana yang lebih tinggi dan tidak ada pilihan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi tanpa adanya putusan.

Kemudian dari aspek norma maka UU Narkotika tidak memberi batasan daluwarsa yang jelas bagi pengguna narkotika. Hal ini, lebih detail dijelaskan oleh Totok Yuliyanto, bahwa UU narkotika tidak memberikan batasan/daluwarsa yang jelas atas tindak pidana yang dapat dikenakan bagi pengguna narkotika golongan I atau Sabu-sabu. Bagi mantan pengguna narkotika yang kemudian menceritakan pengalamannya menggunakan narkotika golongan I atau Sabu-sabu di hadapan orang banyak atau pengguna narkotika yang sedang menjalani proses rehabilitasi atas kemauan sendiri (bukan berdasarkan putusan hakim) bisa dikenalkan pidana atas perbuatan yang telah lampau (membeli hukum, menggunakan, menguasai atau menyimpan hak dan melawan hukum) berpeluang sewaktu-waktu dapat dikenakan hukuman. Permasalahan tersebut karena adanya ketentuan mengenai batas waktu dalam hukum pidana bagi pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP. Maka hal ini menjadi kendala dalam penegakan hukum pidana khususnya terkait tindak pidana narkotika. Di dalam setiap rangkaian penanganan kasus narkotika, proses penyidikan adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

3.2. Faktor Penyebab Terjadinya Pengedaran Narkotika Golongan I Atau Sabu-Sabu Di Wilayah Kota Makassar

a. Faktor Hukum

Praktek menyelenggarakan penegak hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normative. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum Adapun gangguan terhadap penegak hukum yang berasal dari Undang-undang mungkin disebabkan, karena:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-undang;
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang;
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa, di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkotika golongan I atau sabu-sabu adalah sah.

UU Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbang pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat.

Pemberantasan narkotika golongan I atau sabu-sabu tentunya tidak dapat ditekan jika aparat penegak hukum hanya fokus pada level para pengguna. Seharusnya pengguna maupun pecandu diempatkan sebagai korban ataupun pasien yang harus direhabilitasi, dan yang menjadi target operasi kepolisian adalah para pengedar/bandar. Logikanya, dengan menangkap pengguna maka tentunya dapat membantu untuk menangkap pengedarnya yang kemudian pengguna dengan kategori tertentu dapat dijatuhi vonis rehabilitasi seperti yang diamanahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Sedangkan untuk pengedarnya diberikan sanksi pidana secara tegas bahkan jika mencukupi syarat dapat langsung divonis hukuman mati. Dapat dikatakan bahwa disatu sisi ada semangat yang luar biasa dalam pemberantasan narkotika dan precursor narkotika golongan I atau sabu-sabu dalam UU Narkotika, namun di sisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkotika baik sebagai pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa faktor hukum menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pengedaran narkotika golongan I atau sabu-sabu dikarenakan tidak ada efek jera bagi pengedar karena dalam aturan UU Narkotika hukuman mati hanya dapat diberikan bagi pengedar apabila ditemukan narkotika golongan I atau sabu-sabu yang melebihi jumlah 1 Kg.

b. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum. Terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Menurut Khoirun Hutapea, mengungkapkan bahwa kuatnya jaringan peredaran narkotika golongan I atau sabu-

sabu untuk membuat bisnis yang ada didalamnya tetap berjalan dan aman maka sindikat tersebut membentuk pos-pos dibawahnya, tanpa mereka (sesama pos) mengetahui satu sama lainnya, yang lebih dikenal sebagai "sistem sel". Sehingga melalui jaringan yang ada didalamnya dapat membentuk fungsi supply dan lingkaran setan perdagangan narkotika golongan I atau sabu-sabu, juga menjadi penghubung utama bagi mata rantai selanjutnya dari sisi demand, yaitu penyalahgunaan. Karena hal tersebut pengedaran narkotika golongan I atau sabu-sabu ini sulit untuk ditembus karena merupakan sistem kejahanatan yang cukup rapih.

Dalam hal ini menurut Hutapea, jaringan peredaran narkotika golongan I atau sabu-sabu merupakan jaringan kerja di bawah tanah atau terlarang secara hukum, dan anggota-anggota jaringan narkotika golongan I atau sabu-sabu menyadari betul mengenai posisi mereka itu. Karena itu, hubungan antara anggota-anggota adalah tertutup atau rahasia bagi orang yang bukan anggota jaringannya. Hal yang diungkapkan oleh Hutapea tersebut juga ditemui oleh peneliti dalam observasi di lapangan, dimana pola permainan dari bandar memang tidak saling mengenal siapa diatasnya. Sebagai contoh, di Lapas ada bandar narkotika golongan I atau sabu-sabu yang masih aktif dan di Lapas yang sama ada Napi lain yang membuat narkotika golongan I atau sabu-sabu. Mereka tidak saling mengenal orangnya dan mereka punya kelompok-kelompok yang saling menutupi identitas masing-masing. Jadi masing-masing dari mereka punya perkumpulan mainnya sendiri, kelas pengedar sebatas kelas pengedar saja tidak sampai mengenai siapa pembuatnya, karena pembuatnya pola permainannya cuma ke sesama pembuat narkotika golongan I atau sabu-sabu juga. Sebuah jaringan peredaran narkotika golongan I atau sabu-sabu dalam beroperasi terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil lagi dibagian bawahnya dengan bertambah banyak anggotanya. Anggota- anggota tersebut tidak saling mengenal terkecuali para aktor struktur yang diatasnya dapat mengetahui siapa aktor yang berada di bawah jaringannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rifandi Pandi selaku narapidana kasus Narkotika di lapar kelas 1 Makassar menjelaskan bahwa sangat sulit mengetahui orang-orang yang turut melakukan pengedaran sabu-sabu apalagi sampai mengetahui orang yang membuat sampai orang yang menjual. Pengedar seperti saya hanya berbicara dengan 1 orang saja yang orang tersebut juga hanya mengenal 1 orang diatasnya hanya untuk menerima barang sabu-sabu untuk dijual, selebihnya kami tidak pernah saling kenal.²¹

Fungsi dari kurir itu sebagai pengantar barang dari bandar yang memiliki barang dalam jumlah banyak kepada para bandar yang lebih kecil lagi di bawahnya. Faktor kesetiaan menjadi modal utama dalam bisnis ini karena semakin setia seseorang terhadap jaringan peredaran narkotika golongan I atau sabu-sabu yang melibatkannya akan semakin besar kepercayaan yang diberikan oleh para anggota di atasnya yang berdampak dengan bertambah banyak barang narkotika golongan I atau sabu-sabu yang diterimanya untuk dijualnya dan semakin terjamin keamanan dirinya dalam bisnis peredaran narkotika golongan I atau sabu-sabu, bukan hanya untuk dirinya pribadi tetapi juga kepada keluarganya.

Hal demikian sesuai dengan yang diungkapkan oleh Fukuyama dalam teorinya tentang modal sosial (social capital). Dimana secara sosiologis, kepercayaan (trust) merupakan suatu unsur utama dalam modal sosial untuk mendorong seseorang bekerjasama dengan orang lain untuk memunculkan aktivitas

ataupun tindakan bersama yang produktif, yang dalam hal ini melancarkan sistem jaringan peredaran narkotika golongan I atau sabu-sabu dan meningkatkan modal sosial ekonominya berupa semakin banyaknya keuntungan yang diperolehnya dengan semakin banyaknya jumlah barang narkotika golongan I atau sabu-sabu yang diedarkan yang diberikan dari sistem sel di atas kepada sistem sel yang dibawahnya.

Selain dua unsur utama dalam modal sosial tersebut, yaitu kepercayaan (trust) dan timbal balik (reciprocal) terdapat satu unsur lagi yang tidak kalah penting untuk menganalisis mengenai jaringan peredaran narkotika golongan I atau sabu-sabu secara sosiologis dengan menggunakan teori dari Fukuyama. Unsur utama tersebut adalah interaksi sosial.

Terjerumusnya seseorang dalam pengedaran narkotika golongan I atau sabu-sabu diakibatkan karena faktor lingkungan khususnya dikarenakan salah pergaulan. Faktor keluarga juga turut mempengaruhi seseorang terjerumus dalam narkotika golongan I atau sabu-sabu karena ketidakharmonisan keluarga dan ketidakperhatian orang tua. Selain itu kemiskinan sebagai faktor ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya pendidikan narkotika golongan I atau sabu-sabu di sekolah turut andil menyebabkan seseorang terjerumus dalam peredaran narkotika golongan I atau sabu-sabu. rentangnya anak dibujuk dengan upah yang rendah menjadikan anak sebagai sasaran bagi bandar narkotika golongan I atau sabu-sabu untuk dijadikan kurir, ditambah kondisi emosional anak yang tidak stabil karena masuk masa pencarian jati diri serta minimnya kecurigaan orang lain pada anak ketika membawa narkotika golongan I atau sabu-sabu membuat para bandar dan pengedar tertarik menjadikan anak sebagai kurir narkoba. Pola yang dilakukan untuk menjadi pengedar narkotika golongan I atau sabu-sabu adalah melalui pemanfaatan lemahnya kondisi ekonomi dan ketidakmampuan untuk bekerja sehingga tidak ada jalan lain mendapatkan uang selain menjadi pengedar narkotika golongan I atau sabu-sabu.

c. Faktor Kepribadian

Beberapa hal yang termasuk di dalam faktor kepribadian yakni genetik, biologis, personal kesehatan dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan menggunakan narkotika. Khususnya pada seseorang yang kurang pengendalian diri.

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan yang bernama Rahmat Kaimuddin selaku narapidana Lapas Kelas 1 Makassar yang menjelaskan bahwa Bahwasanya saya menggunakan narkotika itu dikarenakan faktor dari teman saya yang suka sekali memberikan saya jamuan narkotika golongan I atau sabu-sabu dengan harga murah dan ajakan serta itulah yang membuat saya sulit untuk menolaknya karena kurangnya kepercayaan diri saya dengan teman lainnya membuat saya tertarik untuk mencobanya.²²

Lebih lanjut hasil wawancara dengan AKP Ahmad selaku Kaurbin Ops Satnarkoba Polrestabes Makassar mengatakan kepribadian seseorang yang sedang bermasalah menjadi salah satu penyebab seseorang mengedarkan narkotika golongan I atau sabu-sabu. Seperti halnya perasaan egois ingin menikmati apa yang menurutnya baik namun tidak pernah memilah apa hal yang ditimbulkan dari mengedarkan narkotika golongan I atau sabu-sabu dan sering kali mengikuti omongan teman ketimbang orangtuanya. Dorongan yang ada pada diri untuk melakukan kehendak sendiri berakibat pada kegongcangan jiwa yang tidak perduli dengan diri sendiri.²³

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan faktor Kepribadian Pada seseorang yang sangat bebas, dan terlihat

penyebab kepribadian dari salah satu pengguna yang dapat dilihat oleh peneliti tidak punya kepercayaan diri dan seseorang tersebut tidak ditemani apabila tidak punya uang dilihat dari kegiatan sehari-hari dan awalnya itu dikarenakan faktor dari teman yang suka memberikan narkotika golongan I atau sabu-sabu dengan harga yang murah dan ajakan itulah yang sulit ditolak karena kurangnya kepercayaan diri remaja atas ajakan dengan teman lainnya. Sehingga orang tersebut tertarik untuk menghasilkan uang dengan jalan tidak baik dan melanggar hukum.

Penyebab penggunaan narkotika golongan I atau sabu-sabu secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dapatlah dikelompokkan tiga keinginan yaitu:²⁴

- 1) mereka yang ingin mengalami (the experience seekers) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika;
- 2) mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (the oblivion seekers) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbiasa sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman; dan
- 3) mereka yang ingin merubah kepribadiannya (personality change) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan.

Sedangkan untuk orang-orang dewasa dan yang telah lanjut usia, alasan menggunakan narkotika golongan I atau sabu-sabu yaitu sebagai berikut:

- 1) menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis;
- 2) menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit);
- 3) pelarian dari frustasi; atau
- 4) meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat perangsang).

Selain faktor kepribadian peneliti dapat menyimpulkan bahwa lingkungan juga menjadi indikator yang mampu mempengaruhi tingkah laku seseorang apabila tidak di bekali dengan ilmu pengetahuan dan perhatian orangtua/keluarga. lingkungan yang buruk akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang. Artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkotika golongan I atau sabu-sabu dapat diperoleh dengan mudah, maka kemungkinan pengedar narkotika golongan I atau sabu-sabu semakin banyak.

Faktor kepribadian seorang pengedar narkotika golongan I atau sabu-sabu ialah faktor dalam diri seorang individu yakni perasaan egois yang sering kali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar untuk menggunakan zat-zat berbahaya seperti narkotika golongan I atau sabu-sabu. Kehendak ingin bebas artinya peraturan-peraturan yang merasa membuat diri seseorang di larang melakukan sesuatu yang menjadi keinginannya serta ke guncangan jiwa seseorang yang tidak mampu menghadapi permasalahan yang timbul sehingga memilih menjadi pengedar narkotika untuk mengekspresikan keadaannya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkotika di wilayah Kota Makassar masih menghadapi tantangan serius dalam aspek efektivitas hukum. Meskipun hukum positif telah menetapkan sanksi tegas, termasuk ancaman pidana mati bagi pengedar narkotika golongan I, realitas menunjukkan bahwa tidak semua putusan pengadilan mencerminkan tingkat

ancaman yang diatur dalam undang-undang. Beberapa pelaku yang terbukti bersalah menerima vonis ringan karena lemahnya alat bukti dan kendala teknis dalam proses peradilan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan, yang diperparah oleh rendahnya kualitas penyidikan dan lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Tidak hanya itu, fenomena residivisme serta keterlibatan sindikat terorganisir menunjukkan bahwa efek jera belum tercipta secara optimal. Sistem hukum pidana yang ada masih belum sepenuhnya mampu menghentikan laju peredaran narkotika, khususnya dalam konteks perkotaan seperti Makassar yang memiliki dinamika sosial yang kompleks.

Permasalahan dalam penegakan sanksi pidana juga tidak terlepas dari faktor sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi maraknya peredaran narkotika. Tekanan ekonomi, pengangguran, serta minimnya pendidikan menjadi pemicu utama masyarakat untuk terlibat dalam jaringan peredaran. Di sisi lain, aparat penegak hukum sering kali terbebani oleh prosedur formal yang kaku, sehingga kurang adaptif dalam menanggapi modus kejahatan yang semakin berkembang. Kondisi ini mengharuskan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai penegakan hukum, mulai dari penyidikan hingga eksekusi pidana. Penegakan hukum tidak hanya perlu ditegakkan dengan tegas, tetapi juga harus responsif terhadap konteks sosial pelaku dan pola kejahatan yang berubah. Dalam konteks tersebut, efektivitas hukum harus diukur tidak hanya dari jumlah vonis yang dijatuhan, tetapi juga dari dampak nyata terhadap penurunan angka peredaran dan perubahan perilaku masyarakat. Kajian ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang bersifat represif saja belum cukup untuk menjawab tantangan kompleksitas kejahatan narkotika.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius R. Entah. 2016. "Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila." Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol. 2 (1).
- Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.
- Jimmy Simangunsong, "Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja", (2015), E-Jurnal, http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_for_ms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478_e525_e/2015/09/E-jurnal-jimmy.pdf
- Khoirun Hutapea, Pola-Pola Perekutan, Penggunaan, dan Kegiatan Kurir dalam Jaringan Peredaran Narkoba Internasional. Tesis Jurusan Kriminologi, Universitas Indonesia, 2011.
- Mardani, rajawali online, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Pidana, diperoleh dari https://openlibrary.org/books/OL22975896M/Penyalahgunaan_narkoba_dalam_perspektif_hukum_Islam_dan_hukum_pidana_nasi, diakses pada 10-04-2024.
- Muhammad Ridha, Sanksi Pidana terhadap Pengedar Narkoba di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hukum Islam (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).
- Setiyawati. Bahaya Narkoba Jilid I. PT Tirta Asih Jaya. Surakarta. 2015.
- Sri Rahayu Dewi & Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Narkotika", Pampas Journal Of Criminal Law Vol 1 No. 1 2020, hlm 127, <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314>

Tanggung Priyanggo Tri Saputro, 2014, “Kajian Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Teknik Pembelian Terselubung oleh Penyidik Polri Berdasarkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, Surakarta.

Totok Yuliyanto. Kedudukan Hukum Pengguna Narkotika dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 2015.